

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era modern saat ini manusia berlomba – lomba untuk mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan pekerjaan termasuk dengan mengandalkan kemampuan yang mereka miliki. Indonesia merupakan negara dengan salah satu pekerjaan terbanyak yaitu Pekerja Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut PRT). Pekerjaan tersebut banyak diminati karena dinilai tidak membutuhkan syarat yang rumit dan cukup mengandalkan kemampuan sehari – hari seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci baju, dan lain – lain. Namun hingga saat ini ada sebagian orang yang tidak mengetahui jika sesungguhnya PRT itu masuk dalam lingkup rumah tangga karena menilai lingkup rumah tangga hanya Ayah, Ibu, dan Anak saja.

Rumah tangga memiliki pengertian yaitu merupakan kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, anak - anak, mertua, dan orang lain yang menempati rumah tersebut. Terwujudnya rumah tangga yang sah terjadi setelah akad nikah atau perkawinan, sesuai dengan ajaran agama dan yang terdapat dalam Undang - Undang khususnya Undang – Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹

¹Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1993, h.26 (selanjutnya disebut Sidi Nazar Bakry).

Dalam sebuah rumah tangga tidak jarang dijumpai adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut KDRT). Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut UU PKDRT memberi pengertian KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 UU PKDRT meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dalam lingkup rumah tangga yang berada di Pasal 2 UU PKDRT PRT termasuk dalam lingkup rumah tangga dan merupakan bagian dari keluarga, yang berarti jika PRT mengalami kekerasan oleh anggota rumah tangga yang Ia tinggal atau Ia tempati kekerasan tersebut akan masuk dalam kategori KDRT.

PRT sendiri menurut Konvensi Perburuhan Internasional Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak Bagi PRT memiliki pengertian yaitu setiap orang yang terikat di dalam pekerjaan rumah tangga dalam suatu hubungan kerja. Seseorang yang melaksanakan pekerjaan rumah tangga

hanya secara kadang - kadang dan bukan sebagai sarana untuk mencari nafkah, bukan merupakan PRT.

Indonesia hingga saat ini belum memiliki Undang – Undang yang mengatur Perlindungan PRT, penyebabnya Rancangan Undang – Undang PRT belum juga dibahas di DPR walaupun sudah diajukan di ke Parlemen semenjak 13 tahun lalu. Oleh karena belum ada peraturan yang mengikat tersebut maka PRT belum diakui sebagai pekerja dan tidak ada yang memandatkan bahwa PRT berhak atas jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan serta tidak memiliki wadah hukum dan tidak dijamin perlidungannya oleh hukum.

Jika dilihat dari kacamata awam sejatinya PRT memiliki risiko yang besar mendapat kekerasan baik secara fisik maupun psikis karena terkait tugasnya untuk diperintah - perintah oleh Majikan yang merasa memiliki posisi lebih tinggi dari PRT. Menurut survey Organisasi Buruh Internasional Tahun 2016 di Indonesia sendiri terdata PRT berjumlah sebanyak 2.593.399 yang mayoritas berjenis kelamin perempuan dengan kenyataan di lapangan PRT sering mendapat perlakuan yang tidak adil masalah upah dan sering mendapat kekerasan fisik maupun pelecehan seksual.²

²Edriana Noerdin, '*Potret Kemiskinan Perempuan*', Women Research Institute, Jakarta, 2006, h. 139 – 140.

Salah satu fenomena kasus kekerasan yang dialami oleh PRT akibat perbuatan Majikan yaitu ada dalam Putusan Nomor 587/Pid.B/2014/Pn.Sby dimana Rustiningsih yang saat itu menjadi PRT dianiaya oleh 3 orang Majikannya bernama Peter Cahyono, Tjoa Amalia, dan Tjoa Fanning Cahyono dengan memukul kepala, menendang, dan memarahi Rustiningsih karena pada saat sebelum kejadian kekerasan dilakukan Rustiningsih berusaha memadamkan api di depan toko roti milik Majikannya namun hal tersebut malah memicu kemarahan Majikannya. Para terdakwa yaitu 3 Majikan Rustiningsih didakwa dengan Pasal 352 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 KUHP yaitu “penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.”. Terdakwa pada akhirnya dipidana dengan pidana penjara selama 2 bulan.³

Kasus lain yang dialami oleh PRT yaitu kasus Maghfiroh yang merupakan seorang PRT yang bekerja di kediaman Emmanuel di Kebayoran, Jakarta Selatan. Penganiayaan ini berawal ketika Maghfiroh meminta dipulangkan dari rumah Emmanuel. Alasan Maghfiroh meminta

³Komang, “Tiga Bos Dunia Bakery Divonis 2 Bulan Penjara, Hakim & Jaksa Akan Dilaporkan”, <http://suarahukum.com/baca/tiga-bos-dunia-bakery-divonis-2-bulan-penjara-hakim--jaksa-akan-dilaporkan>, 16 Oktober 2014, dikunjungi pada 11 Agustus 2019.

dipulangkan karena Ia selalu mendapat perlakuan kasar dengan dibentak dengan kata - kata kasar bahkan berbau SARA. Setelah dipulangkan Maghfiroh yang selanjutnya bekerja di perusahaan konveksi di Parung Panjang didatangi oleh Emmanuel bersama dua temannya. Kala itu, Emmanuel langsung memaki, dan menuduh Maghfiroh mencuri uang. Tak puas memaki Emmanuel juga langsung memukuli Maghfiroh. Setelah puas menganiaya Emmanuel membawa Maghfiroh ke tukang cukur rambut dan di tempat itulah kepala Maghfiroh digunduli. Setelah digunduli, telepon genggam Maghfiroh juga dirampas oleh Emmanuel. Maghfiroh yang sudah tak berdaya, dibawa paksa oleh Emmanuel ke Kebayoran, Jakarta Selatan. Akibat perbuatannya, Emmanuel saat ini ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman Pasal 365 KUHP tentang Pidana Perampasan dan jo 352 terkait Penganiayaan. EA terancam hukuman lima tahun penjara. Namun sampai saat ini belum keluar Putusan Pengadilan untuk kasus tersebut.⁴

Dari 2 kasus diatas terlihat bahwa untuk penyelesaian kasus di masyarakat tidak sedikit penegak hukum yang memakai pasal di KUHP untuk penyelesaian kasus KDRT. Pasal yang biasanya dipakai yaitu ada dalam Bab XX Tentang Penganiayaan. Padahal dalam UU PKDRT sudah terdapat pasal yang mengatur yaitu Pasal 44 (1) yang berbunyi “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

⁴Muhammad Fadli Rizal, “Kronologi Penganiayaan Maghfiroh, ART yang Digunduli Majikannya”, <https://kumparan.com/@kumparannews/kronologi-penganiayaan-maghfiroh-art-yang-digunduli-majikannya-1534913007311456240>, 22 Agustus 2018, dikunjungi pada 17 Agustus 2019.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Penyelesaian kasus KDRT menggunakan KUHP tersebut dinilai Deliana yang merupakan seorang mantan hakim yang telah bertugas selama 39 tahun ini karena ancaman pidana dalam UU PKDRT ini belum maksimal. Mantan Wakil Ketua PTTUN Jakarta ini menambahkan jika UU PKDRT sangatlah tidak menguntungkan istri jika kaum perempuan mau mempelajarinya dengan seksama. Menengok Pasal 44 (4) UU PKDRT ancaman hukuman paling lama empat bulan pada pasal ini masih lebih ringan dibanding Pasal 351 jo Pasal 356 KUHP yang mengancam sanksi penjara hingga 2 tahun 8 bulan. Pasal 44 UU PKDRT sendiri berbunyi “dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”⁵

Selanjutnya penyelesaian kasus KDRT dalam pelaksanaannya sering menggunakan KUHP dibandingkan UU PKDRT karena UU PKDRT memiliki penjelasan pasal yang kurang terutama untuk Pasal 2 ayat (2)

⁵CRC, “Sanksi Pidana UU PKDRT Tidak Memuaskan”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15425/sanksi-pidana-uu-pkdr-tidak-memuaskan/>, 5 September 2006, dikunjungi pada 17 Agustus 2019.

terkait dengan kata ‘menetap’ dan ‘berada’ yang menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara aparat penegak hukum dan pendamping. Ada perbedaan maksud kata menetap dan berada itu apakah dalam jangka waktu tertentu atau memang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Hal ini menjadi kritik bagi pasal tersebut, terutama dalam konteks PRT yang tidak menetap atau tinggal, tetapi bekerja untuk waktu tertentu di rumah tersebut apakah masuk dalam lingkup rumah tangga seperti yang dimaksud UU PKDRT. Padahal dalam rumusan pasal terkait dengan ruang lingkup, tidak menyebutkan bahwa *locus delicti* harus berada di dalam rumah. Tetapi lebih menekankan pada relasi kerumahtanggaan akibat dari perkawinan, hubungan darah, ataupun relasi kerja dalam rumah tangga. Maka dapat ditafsirkan bahwa peristiwa pidana KDRT dapat pula terjadi di luar rumah.⁶

Perbedaan selanjutnya mengenai penegakan hukum dalam kasus KDRT menggunakan KUHP atau menggunakan UU PKDRT itu terletak pada pilihan yang bergantung dari sudut pandang aparat hukum. Dari sisi pembuktian misalnya, UU PKDRT memiliki kelebihan karena lebih mudah dibanding KUHP karena asas *ullus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) sudah diterobos oleh UU ini. Tetapi dari sisi pengalaman, Polisi dan Jaksa lebih menguasai aturan KUHP dan KUHP.⁷

⁶Estu Rakhmi Fanani, “UU PKDRT, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya”, <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/hukum-pidana/651-uu-pkdr-antara-terobosan-hukum-dan-fakta-pelaksanaannya.html>, dikunjungi pada 17 Agustus 2019.

⁷MYS, “Aparat Penegak Hukum Masih Beda Persepsi Soal Implementasi UU PKDRT”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13961/aparat-penegak-hukum-masih-beda-persepsi-soal-implementasi-uu-pkdr>, 24 November 2005, dikunjungi pada 17 Agustus 2019.

PRT yang menjadi korban KDRT dan kasusnya diselesaikan menggunakan KUHP dan bukan dengan UU PKDRT akan mengalami beberapa kekurangan seperti tidak mendapat perlindungan yang diamanatkan UU PKDRT karena dianggap diselesaikan melalui hukum pidana biasa. Perlindungan tersebut secara garis besar meliputi perlindungan oleh Kepolisian, Tenaga Kesehatan, Pekerja Sosial, Relawan Pendamping, dan atau Pembimbing Rohani untuk mendampingi korban selama berjalannya kasus dan memberikan pemulihan pada korban.

2 (dua) kasus PRT sebagai korban KDRT diatas juga menunjukkan perlindungan hukum merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh PRT dan merupakan hal yang penting karena kerkaitannya dengan Hak Asasi Manusia dan dengan jumlah PRT yang sangat banyak di Indonesia maka PRT pantas mendapatkan perlindungan yang tegas atas pekerjaannya tersebut.

Beranjak dari kekaburan Pasal 2 (2) UU PKDRT mengenai perbedaan persepsi dengan kata ‘menetap’ dan ‘berada’ yang merupakan syarat PRT menjadi lingkup rumah tangga seseorang dan dari fenomena perbedaan penegakan hukum KDRT yang menimpa PRT tersebut maka penelitian ini akan berjudul Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Kualifikasi Pekerja Rumah Tangga sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis kualifikasi bagi Pekerja Rumah Tangga untuk masuk dalam lingkup rumah tangga seseorang menurut peraturan perundang – undangan, khususnya dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.
2. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga yang menjadi korban KDRT.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk memberi pengetahuan dan penjelasan mengenai kualifikasi Pekerja Rumah Tangga untuk masuk dalam lingkup rumah tangga seseorang dan mengenai perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga yang menjadi korban KDRT.
2. Manfaat praktis, yaitu untuk memberikan masukan kepada aparat penegak hukum mengenai perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga yang menjadi korban KDRT.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan Doktrinal Research yang merupakan penjelasan yang sistematis dari aturan yang relevan mengenai objek penelitian hukum yaitu perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga yang menjadi korban KDRT, menganalisis hubungan antar peraturan yang ada, dan menjelaskan mengenai hambatan – hambatan seperti konsep yang kabur atau terbuka dalam peraturan.⁸

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan masalah seperti :

1. Pendekatan Perundang – Undangan (Statute Approach) dengan maksud penelitian ini menelaah Peraturang Perundang – Undangan yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dengan mengkaji pandangan dan doktrin yang melahirkan pengertian, konsep hukum, asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dengan bergantung pada makna konsep.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pemuda Group, Jakarta, 2007.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini ada dua hal yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yaitu sebagai berikut :

1. Sumber Bahan Hukum Primer, sumber hukum ini diperoleh dari perundang – undangan yang berkaitan dan putusan yang inkracht yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu diantaranya meliputi UUD' RI 45, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, UU Perlindungan Saksi & Korban, dan Konvensi Perburuhan Internasional No 189 Tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga, dan Putusan Pengadilan
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder, sumber hukum ini diperoleh dari bahan kepustakaan yang berasal dari media cetak maupun media elektronik seperti buku – buku teks, jurnal hukum, pakar hukum, artikel, karya ilmiah, dan komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan topik penelitian.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan mengumpulkan literatur yang terkait, mempelajari literatur atau buku - buku mengenai perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lalu bahan hukum primer dan sekunder yang telah diperoleh

tersebut dikumpulkan dan dikaji serta ditelaah secara sistematis dan diklasifikasikan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam skripsi ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul diklasifikasikan dengan sistematis, dikaji dan dipaparkan untuk kemudian selanjutnya dianalisis melalui kajian studi pustaka sesuai dengan kerangka yang dibahas dalam skripsi ini yaitu topik perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga yang menjadi korban KDRT sehingga nantinya akan mendapat suatu jawaban atas rumusan masalah serta solusi dan kesimpulan mengenai permasalahan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini sistematika yang digunakan yaitu Bab Pertama mengenai pendahuluan yang menjelaskan secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu memberikan gambaran secara umum tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, serta metode pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, dan sistematika penulisan.

Pada Bab Kedua akan menjelaskan mengenai rumusan masalah pertama yaitu kualifikasi Pekerja Rumah Tangga untuk masuk dalam

lingkup rumah tangga seseorang. Bab ini dirinci dalam 3 sub bab yaitu : 2.1

Konsep Pekerja Rumah Tangga;

2.2 Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2.3 Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pada Bab Ketiga akan menjelaskan mengenai rumusan masalah kedua yaitu perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga yang menjadi korban KDRT. Bab ini dirinci dalam 3 sub bab yaitu :

3.1 Konsep Perlindungan;

3.2 Upaya Perlindungan Hukum Dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

3.3 Implementasi Penanganan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pada Bab Keempat, merupakan Bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran merupakan rekomendasi terhadap kesimpulan dan berupa sumbangan pemikiran untuk pemecahan masalah yang mungkin timbul atas isu hukum dalam penelitian ini.